

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITE

BANK BUMI DAYA PLAZA LANTAI 4 Jalan Imam Bonjol No. 61 Jakarta Pusat Kotak Pos 1444 Telp. (021) 3156315 hunting, Fax: (021) 3156135, E-mail: bappebti@dprin.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR 37/BAPPEBTI/KP/VIII/2002

TENTANG

PENETAPAN POSISI WAJIB LAPOR DAN BATAS POSISI KONTRAK GULIR EMAS DAN KONTRAK GULIR INDÉKS EMAS

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

Menimbang 173

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Pasal 59 Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, maka perlu diterapkan peraturan teknis Penetapan Posisi Wajib Lapor dan Batas Posisi Kontrak Gulir Emas dan Kontrak Gulir Indeks Emas;
 - b. bahwa untuk itu perlu diterbitkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Ferdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3805);
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2001 tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka:
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 58/M/Tahun 2002;
- Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 04/BAPPEBTI/KP/X/1999 tentang Pedoman Penyiapan Kontrak Berjangka Yang Akan Digunakan Sebagai Dasar Jual Beli Komoditi di Bursa Berjangka.

Memperhatikan : Surat Direktur Utama PT.Bursa Berjangka Jakarta kepada Kepala Bappebti Nomor: L/BBJ/DIR/06-02/028 tanggal 10 Juni 2002 perihal Kontrak Gulir Emas dan Kontrak Gulir Indeks Emas

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PENETAPAN POSIS! WAJIB LAPOR DAN BATAS POSISI KONTRAK GULIR EMAS DAN KONTRAK GULIR INDEKS EMAS

Pasal 1

Ketentuan mengenai Penetapan Posisi Wajib Lapor dan Batas Posisi Kontrak Gulir Emas dan Kontrak Gulir Indeks Emas diatur dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 30 Agustus 2002

Md

BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Kepala,

GUSMARDI BUSTAMI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
- 2. Sekretaris Jenderal Depperindag;
- 3. Inspektur Jenderal Depperindag;
- 4. Sekretaris dan para Kepala Biro di lingkungan Bappebti;
- 5. Pertinggal.